

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBELAAN DARURAT
(NOODWEER) BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Disusun Oleh :

M FERSANY RIZKY P

411.510.151.40087

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :

Dini Ramdania, S.H.M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

***PRACTICE IN LAW CASES OF EMERGENCY DEFENSE (NOODWEER)
REGULATED IN ARTICLE 49 IN THE CRIMINAL CODE***

SKRIPSI

***Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree
Of Sarjana Hukum (S.H.)***

By:

M FERSANY RIZKY P

411.510.151.40087

Specific Program : Criminal Law

Advisor :

Dini Ramdania, S.H.M.H.



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2018

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : M FERSANY RIZKY P

NPM : 411.510.151.40087

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS
PEMBELAAN DARURAT (NOODWEER) BERDASARKAN PASAL 49
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan

M FERSANY RIZKY P

NPM. 411.510.151.40087

ABSTRAK

Pada umumnya seseorang yang di serang akan cenderung melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan diri, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk kehilangan nyawa menjadi sangat besar. Seseorang melakukan perlawanan kepada pelaku kejahatan dengan menggunakan sebuah plat besi untuk menyelamatkan harta bendanya atau seseorang yang berupaya menyelamatkan kehormatannya dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku pemerkosaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upaya pembelaan diri. Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan darurat, yang mana pembelaan diri yang dilakukan demi menyelamatkan harta benda ataupun nyawa itu justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut.

Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis skripsi ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Pemaparan dalam penulisan skripsi ini dipaparkan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembuktian untuk kasus pembelaan darurat atau *noodweer* yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). Penyidik kepolisian dapat mulai melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut murni perbuatan tindak pidana atau murni pembelaan darurat atau *noodweer* dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga syarat-syarat serta unsur-unsur dari *noodweer* itu sendiri. Selain itu, kronologi kasus, barang bukti serta keterangan dari korban juga dapat menjadi pertimbangan bagi penyidik. Dasar pertimbangan penyidik dan hakim untuk menjatuhkan sanksi dalam suatu perkara baik itu murni mengenai pembelaan darurat atau *noodweer* harus berdasarkan Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Selain itu, penyidik dari tingkat kepolisian (jika perkara masih dalam tingkat penyidikan) atau Hakim (jika perkara sudah sampai tingkat peradilan) harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan darurat seperti; adanya serangan yang melanggar hukum; serangan itu bersifat seketika; pembelaan darurat itu harus bersifat sepenuhnya saja.

Abstract

In most cases, a person who is being attacked would fight back in order to defend themselves because of the great possibility to lose one's life. One could fight back a perpetrator using an iron plate to save their assets, or one could hit a rapist's head with a rock to save themselves, and there are so many other forms of self-defense that could be done. These kinds of self-defense are called emergency defense or forceful defense which is regulated in Article 49 in the Criminal Code and justified in the constitution. However, there are terms and matters in the article that needs to be fulfilled in order to call such deeds as emergency defense, otherwise, the related person could be sentenced, as happened in two cases located in Makasar (East Jakarta) and Gresik (East Java). The first case happened to a martial arts expert from Merpati Putih named Deni Rono (50 years old), while the second case happened to Subiyanto (58 years old).

The method used in this final project research is the normative juridical approach which is an approach method that uses literatures or data that provides primary, secondary and tertiary law materials. This research was analyzed with qualitative techniques and explained in a descriptive analysis way, where the issues are described and analyzed based on the relevant constitutions.

The conclusion drawn from this study is that in order for an action to be considered as an emergency defense, one must prove it in the investigation phase, as of the case that happened to Deni Rono. He wasn't sentenced because he truly made an emergency defense. If one, however, didn't evidently make an emergency defense, then that person will be sentenced as of what happened to Subiyanto. He was proven not making an emergency defense, hence, he was sentenced to prison. The law enforcement process given to Subiyanto was the way the state provided justice for the victim and his family.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan selama ini sehingga penulis mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBELAAN DARURAT (*NOODWEER*) BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”**

Penulis dengan rendah hati ingin menghaturkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu dan mendorong penulis untuk tetap mempunyai semangat, stamina dan konsentrasi dalam menulis, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini sesuai dengan waktunya.

Secara khusus, penulis dedikasikan tugas akhir ini kepada Ayahanda tercinta AZ Perry dan Ibunda Anijar RA, yang telah menanamkan pentingnya ilmu pendidikan dan memberikan inspirasi kepada penulis untuk menuntut ilmu sebagai salah satu bekal dalam menjalani kehidupan di masyarakat, tidak ada hal yang penulis dapat berikan dan lakukan selain mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk adik-adikku, Wahyunanda Mustika Putri dan

Muhammad Alfikri Panggarbessy yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada kepada penulis dalam menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini juga secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir

Dengan penuh kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung;
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana Bandung;
3. Ibu DR. Hernawati RAS, S.H.,MSi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
4. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;

6. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
7. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
8. Ibu Meima, SH.,M.Hum., selaku Ketua sidang tugas akhir ini, yang telah banyak memberikan saran-saran berharga bagi penulis;
9. Bapak Sugeng Rahardja,S.H.,M.Hum., selaku Penguji tugas akhir ini, yang telah banyak memberikan saran-saran berharga bagi penulis;
10. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
11. Para dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
12. Perempuan yang seharusnya ku tulis namanya dalam skripsi ini, berbahagialah selalu, jangan hilang senyummu meski yang kau pilih tak selucu aku;
13. Rekan-rekan Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2K14 khususnya kelas B1 Universitas Langlangbuana terkhusus untuk sahabat seperjuangan penulis yakni Adam Saepul Akbar, Rahmatilla Aryani Putri, Histori Tarigan, Zanura, Frekdi Migel, Ray Fahreza, Ridwan

Muttaqien, Gom-Gom Natannael Manurung, Octapian Awardis,
Sopian Abdul Rohim;

14. Rekan-rekan yang selalu bersama-sama dengan penulis mengerjakan tugas akhir ini, Anne Kirana Putri, Fathiya Putri Sarah, Kania Juliawati, Rahmatilla Aryani Putri, Gom-Gom Natannael Manurung, Sopian Abdul Rohim, semangat dan Jajang Ridwan, sukses selalu untuk kalian;

Akhirnya demi penyempurnaan tugas akhir ini, dengan tulus dan ikhlas penulis mengharapkan kepada semua pihak yang peduli terhadap pembangunan hukum di Indonesia pada umumnya dan secara khusus memberikan apresiasi positif serta terdorong untuk melengkapi berbagai kekurangan dalam tugas akhir ini, semoga ikhtiar intelektual ini mendapatkan ridho dari Allah, SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandung, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian	17

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PEMIDANAAN PEMBUKTIAN, PEMBELAAN DARURAT DAN PENGHAPUSAN

PIDANA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
3. Pidana dan Pidanaan.....	26
4. Pertanggungjawaban Pidana	29

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktiaan	32
1. Pengertian Pembuktian.....	32
2. Teori-teori Tentang Pembuktian.....	34
3. Alat-alat Bukti.....	36
C. Tinjauan Umum tentang Penghapusan Pidana dan Pembelaan Darurat	39
1. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana.....	39
2. Pengertian Pembelaan Darurat.....	42
3. Pengaturan Tentang Penghapusan Pidana dan Pembelaan Darurat	46
BAB III CONTOH KASUS PEMBELAAN DARURAT	49
A. Kasus Deni Rono Lawan Pencuri Di Daerah Makasar, Jakarta Timur	49
B. Kasus Subiyanto Lawan Pencuri Di Daerah Gresik, Jawa Timur.....	51
BAB IV PEMBUKTIAN DAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP KASUS PEMBELAAN DARURAT	55
A. Pembuktian Terhadap Kasus <i>Noodweer</i> Berdasarkan Pasal 49 KUHP	55
B. Penerapan Sanksi Terhadap Kasus <i>Noodweer</i> Berdasarkan Pasal 49 KUHP	58
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, kejahatan sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut, antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Di samping jenis-jenis kejahatan tersebut masih terdapat jenis kejahatan yang lainnya sebagaimana yang diatur di dalam Buku II (Kedua) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan. Seseorang melakukan perlawanan kepada pelaku kejahatan dengan menggunakan sebuah plat besi untuk menyelamatkan harta bendanya atau seseorang yang berupaya menyelamatkan kehormatannya dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku pemerkosaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upaya pembelaan diri dari korban.

Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan darurat, hal ini dikarenakan seseorang berada dalam suatu situasi atau keadaan yang memaksa untuk melakukan perlawanan demi menyelamatkan harta

benda, kehormatan kesusilaan bahkan jiwa sekalipun. Namun, pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan harta bendanya ataupun nyawanya tersebut justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut.

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan "alasan penghapus pidana".¹⁾ Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²⁾

Buku kesatu bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pembedaan, antara lain :

¹⁾ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

²⁾ *Ibid*, hlm 28

- a. Pasal 44 KUHP, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder, sehingga akalunya tetap sebagai anak-anak atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit gila, histeria, epilepsi, dan sebagainya.
- b. Pasal 48 KUHP yang menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin dan fisik. Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48 KUHP orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana.
- c. Pasal 49 KUHP, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pembelaan diri maupun pembelaan terpaksa yang demikian tidak dipidana. Terdakwa harus putus bebas, asal sifat pembelaan itu sepadan dan benar-benar dalam keadaan impossibilitas, artinya pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan lain.

- d. Pasal 50 KUHP, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, karena terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.
- e. Pasal 51 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum.

Pembelaan yang dilakukan seseorang dalam keadaan yang sangat memaksa atau darurat seperti yang diuraikan di atas, di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *noodweer*. *Noodweer* diatur pada Pasal 49 KUHP, pada Pasal 49 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Istilah *noodweer* berasal dari doktrin, yang menetapkan syarat pokok yaitu :³⁾

- a. Harus ada serangan

³⁾ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.60

b. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Apabila melihat dari rumusan Pasal 49 KUHP, maka undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ini ia secara mendadak diserang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas. Undang-undang pun tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan cara pembelaan.⁴⁾ Pembelaan yang dapat dibenarkan diberi pembatasan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 KUHP.

Kejadian *noodweer*, walaupun tindakannya itu akan merugikan penyerang, tetapi justru tindakan petindak dalam hal ini pihak yang diserang itu adalah untuk membela diri dari tindakan merugikan dari penyerang, oleh kepatutan selaku manusia dibenarkan oleh undang-undang atau sifat melawan hukumnya ditiadakan.⁵⁾ Hal ini dikarenakan sifat melawan hukum (tindakan) itu ditiadakan, maka pidana kepada petindak pun ditiadakan. Dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum atau alasan-alasan pembenaran atau yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.⁶⁾

Apabila serangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu maka pembelaan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat yang harus dipenuhi pembelaan adalah pembelaan harus diperkenankan ialah bilamana tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindari suatu

⁴⁾ E.Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.II, Alumni, Jakarta, hlm. 282

⁵⁾ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 61.

⁶⁾ *Ibid*, hlm 47

serangan.⁷⁾ Apabila seseorang mengalami suatu serangan baik itu yang ditujukan kepada harta bendanya, kehormatan kesusilaannya, ataupun nyawanya ada beberapa pilihan tindakan antara lain :⁸⁾

1. Membiarkan dirinya diserang sampai aparat kepolisian datang untuk melindunginya.
2. Melarikan diri, atau
3. Melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan dengan kemungkinan berbagai cara pula.

Pembelaan darurat atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di sebut dengan Pembelaan Terpaksa yaitu pembelaan yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Untuk adanya kelampauan batas pembelaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁹⁾

1. Kelampauan batas pembelaan yang diperlukan
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari guncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas)
3. Guncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara guncangan jiwa dan serangan atau antara guncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat.

Pada umumnya seseorang yang diserang akan cenderung melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk kehilangan nyawa menjadi sangat besar. Sebagaimana yang terjadi pada dua kasus di daerah Makasar (Jakarta Timur) dan di daerah Gresik, (Jawa Timur) ini. Kasus pertama melibatkan

⁷⁾ E.Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Op.Cit. hlm. 283

⁸⁾ *Ibid*, hlm 289

⁹⁾ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Op. Cit. Hlm. 61.

seorang ahli bela diri Merpati Putih bernama Deni Rono (50 tahun) dan kasus kedua melibatkan Subiyanto (58 tahun).

Contoh kasus pertama, disebutkan bahwa kronologi kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017, Deni Rono, seorang pria paruh baya, pensiunan TNI, yang juga ahli bela diri Merpati Putih berusia 50 tahun, pulang kerumahnya di Jalan Wiradharma V, Blok R 15, RT 6, RW 7, Perumahan TNI-AU, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur pada pukul 05.30 WIB. Sesampainya di rumah, Deni Rono terkejut mendapati kondisi rumahnya telah berantakan. Deni Rono mendapati pelaku pencurian (nama tidak ada, karena tidak membawa identitas) di kamar utama. Saat dipergoki, pelaku berusaha kabur dengan meloncat dari jendela. Deni Rono berusaha menahan pelaku dengan melemparkan tas ke arah pelaku. Karena terdesak, pelaku kemudian mengeluarkan pisau belati dan berusaha menusuk Deni Rono. Dengan tangan kosong dan kemampuan beladiri yang dimiliki, Deni Rono melawan pelaku. Pelaku menyerang Deni Rono dengan cara menyabet Deni dengan pisau belati. Dengan refleks, Deni menangkis serangan pelaku sehingga pisau itu tertancap di dada pelaku. Pelaku tewas di tempat.¹⁰⁾ Polisi yang menangani kasus tersebut menyatakan tidak ada unsur pidana dalam aksi yang dilakukan oleh Deni Rono, sebab Deni Rono hanya membela diri dalam duel yang menyebabkan pelaku pencurian tersebut tewas.

¹⁰⁾ Jawa Pos Metropolitan, "Detik-detik Perampok Tewas di Tangan Pemilik Rumah", Selasa 12 September 2017, hlm 21-27

Contoh kasus kedua terjadi di Kota Gresik daerah Jawa Timur, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, yang melibatkan Subiyanto (58 tahun), seorang pemilik toko sembako dan LPG, warga Dsn Tumapel RT 02 RW 01 Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekitar pukul 00.15 WIB, dalam kondisi teras rumah yang temaram, Subiyanto memergoki pencuri yang akhirnya diketahui bernama Mochamad (56 tahun) sedang mengambil tabung LPG 3 kg di teras rumahnya. Subiyanto mengintai pencuri tersebut dari balik jendela rumah dan memergoki Mochamad sedang mengambil tabung LPG 3 kg. Kemudian, Subiyanto membuka pintu rumah dan menemukan sebuah plat besi sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter tergeletak di atas tanah di depan pintu rumahnya. Subiyanto kemudian berjalan mendekati Mochamad yang sedang mengambil tabung LPG. Karena aksi terpergok pemilik rumah, Mochamad kemudian melempar Subiyanto dengan tabung LPG, Subiyanto berhasil menangkis lemparan Mochamad dengan tangan kirinya. Kemudian, Mochamad berusaha kembali melempar Subiyanto dengan tabung LPG, namun dengan plat besi, Subiyanto berhasil memukul kaki kiri Mochamad yang kemudian membuat Mochamad terjatuh setengah jongkok ke tanah sambil masih memegang tabung elpiji. Kemudian, Subiyanto kembali mengayunkan plat besi kearah Mochamad. Kali ini ayunannya mengenai kepala sebelah kiri dan punggung dari M sehingga membuat Mochamad tersungkur bersimbah darah. Istri Subiyanto yang bernama Munaiyah, kemudian menyalakan lampu, dan

menemukan pencuri tersebut duduk bersandar dalam kondisi lemas berlumuran darah. Mereka tahu bahwa sang pencuri masih bertetangga dengan mereka. Mochamad kemudian pergi meninggalkan rumah Subiyato dalam kondisi berlumuran darah. Kemudian, 15 (lima belas) meter setelah Mochamad meninggalkan rumah Subiyanto, Mochamad pingsan. Mochamad kemudian di tolong oleh warga sekitar untuk di bawa kerumah sakit. Selang 9 hari kemudian, Mochamad meninggal di rumah sakit akibat pendarahan serius pada kepala, Subiyanto sudah melaporkan kasus pencurian Mochamad ke pihak polisi, namun akibat Mochamad meninggal, pihak polisi pun memutus SP3 terhadap perkara pencurian tersebut. Kasus belum usai, pihak keluarga Mochamad, melaporkan balik Subiyanto karena menduga Subiyanto melakukan penganiayaan kepada Mochamad. Subiyanto berkilah, bahwa tujuan dirinya melakukan perbuatan itu karena untuk membela diri. Apalagi, Mochamad juga sempat hampir melukai dirinya. Kasus terus berlanjut, hingga akhirnya Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 02 Agustus 2016 memutus Subiyanto bersalah telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati. Subiyanto harus mendekam dalam penjara selama 3 tahun. Subiyanto tak terima dengan putusan hakim, sehingga akhirnya Subiyanto dan pengacaranya melakukan banding dan kasasi. Namun, putusan banding dan kasasi tetap menyatakan bahwa Subiyanto bersalah telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati. Subiyanto tetap ditahan selama 3 tahun. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian terhadap pembuktian *noodweer* dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul :“**PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBELAAN DARURAT (NOODWEER) BERDASARKAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian terhadap kasus *noodweer* berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana upaya penerapan sanksi terhadap kasus *noodweer* berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian terhadap kasus *noodweer* berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penerapan sanksi terhadap kasus *noodweer* berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta ilmu hukum pidana pada khususnya.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan berbandingan dalam penelitian serta memberikan masukan kepada mahasiswa lainnya.
 - c. Dapat memberikan ide-ide dasar dalam pemikiran baru dalam hal pembelaan diri secara darurat bagi pemahaman secara teoritis.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Dapat memberikan manfaat serta gambaran mengenai pembelaan darurat, kepada penulis dan masyarakat.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.
 - c. Dapat memberikan manfaat sebagai bahan rujukan dalam acuan untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk .¹¹⁾

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana atau perbuatan pidana, Moeljatno memberikan definisi bahwa perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹²⁾

Suatu tindakan pidana tidak selalu mendatangkan hukuman bagi orang yang melakukannya, dan dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menurut Moeljatno bahwa untuk menetapkan adanya

¹¹⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cer VII (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 50

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 54

kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut :¹³⁾

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, atau disebut faktor akal atau *intelektual factor*, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut, atau disebut faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Suatu perbuatan yang dianggap bersifat melawan (*wederrechtelijk*) yang dilakukan karena terdorong oleh keadaan darurat (*noodweer*) dikecualikan dari ketentuan hukumpidana.

KUHP tidak menyatakan secara tegas apa yang dimaksud dengan *noodweer*, tetapi hanya memberikan syarat-syarat bilamana seseorang itu tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, *noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Noodweer digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 55

yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan darurat. Oleh karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

Tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Suatu perbuatan dalam konteks *noodweer* itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana.

Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

1. Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijkofonmid delijk dreigen*);
 - b. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrech- telijk aanranding*).

2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :
 - a. Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging, moetgeboden zijkn*);
 - b. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*noodzakelijkverdediging*);
 - c. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.

Pembelaan darurat atau di dalam doktrin disebut *noodweer* ini merupakan fenomena yang dianggap sama usianya dengan usia dunia (*nicht unrecht noch ubels leyden wollen, das gibts die natur*).¹⁴⁾ Di dalam KUHP tidak menyatakan secara tegas apa yang dimaksud dengan *noodweer*, tetapi hanya memberikan syarat-syarat bilamana seseorang itu tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, *noodweer* masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Selain itu, di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 58

pidana tersebut. Menurut doktrin, alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar.¹⁵⁾

D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius, mengemukakan:

“dalam literatur ilmiah alasan penghapus pidana lazim dibagi dalam dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Kalau ada alasan pembenar, maka sifat melawan hukum umum tidak ada, dan kalau ada alasan pemaaf, maka sifat dapat dicela tidak ada. Bertalian dengan pembagian tersebut, **Pertama**, tidak menjadi keharusan pembentuk undang-undang hanya menghendaki dihapusannya pidana kalau sifat melawan hukum atau sifat dapat dicela tidak ada. Juga dapat dipikirkan bahwa dalam situasi-situasi tertentu karena alasan lain yang bersifat politik hukum, pembentuk undang-undang tidak menghendaki dijatuhkannya pidana. **Kedua**, meskipun alasan penghapusan pidana pada umumnya mengenai sifat melawan hukum atau sifat dapat dicela, tetapi ini tidak berarti bahwa kedua sifat itu terhapus *seluruhnya* karena itu”.¹⁶⁾

Dasar-dasar yang meniadakan hal melawan hukumnya suatu perbuatan dan dapat dihukumnya perbuatan pidana, P.A.F Lamintang dan D. Simons menjelaskan antara lain adalah dilakukannya sesuatu perbuatan karena keadaan darurat atau terpaksa (*noodweer*) yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana perbuatan itu karena sesuatu hal ia dalam keadaan terancam dan tidak dapat dihindarinya lagi, maka dilakukan perbuatan tersebut terpaksa untuk melindungi nyawa atau harta benda dirinya sendiri.¹⁷⁾ Sehingga keadaan seperti ini disebut dengan alasan pembenar dan sifat melawan hukumnya dapat ditiadakan,

¹⁵⁾ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, Op.Cit.* hlm 27

¹⁶⁾ D. Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, cet.ke-1, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 88

¹⁷⁾ P.A.F. Lamintang, D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Penerbit Pionir Jaya, cet.pertama,1992, Bandung, hlm. 288.

kemudian tidak dapat dituntut dengan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan pemahaman tersebut, alasan pembenar merupakan alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan.

Peniadaan pemidanaan karena alasan pemaaf menurut Wirjono Prodjodikoro adalah bahwa semua perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur perbuatan pidana sehingga menimbulkan peristiwa pidana, termasuk sifat melawan hukum tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena berkaitan dengan pribadi si pelaku.¹⁸⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan cara mengkaji dan menganalisis tentang penerapan dan penegakkan hukum tentang *noodweer*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis peraturan perundang-

¹⁸⁾Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, edisi ketiga, cet.pertama, Bandung, hlm. 84.

undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik penerapan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan situasi dan keadaan yang terjadi, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Dengan diperoleh data yang sebagaimana adanya, kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan milik orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Data sekunder terdiri dari ::

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku ilmu hukum serta tulisan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara

lain majalah, jurnal, kamus hukum, koran, internet, kliping, surat kabar, dan lain sebagainya.

4. Analisis data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori - teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PEMIDANAAN,
PEMBUKTIAN, PEMBELAAN DARURAT DAN PENGHAPUSAN
PIDANA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana bersifat hukum publik, oleh karena itu hukum pidana mengatur hubungan tidak saja sesama warga Negara tapi juga antara warga Negara dengan Negara.¹⁹⁾

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak pernah menjelaskan secara spesifik apa pengertian dari Tindak Pidana, menurut terjemahan dari bahasa belanda Tindak Pidana adalah "*Strafbaarfeit*" atau "*delict*". *Strafbaarfeit* dan *Delict* dapat diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. beberapa sarjana hukum mencoba memberikan penjelasan dari tindak pidanatersebut.

D.Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dngan pidana, yang brsifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang

¹⁹⁾ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 244

mampu untuk bertanggungjawab.²⁰⁾ Unsur-unsur tindak pidana menurut

D. Simmons adalah sebagai berikut:²¹⁾

- 1) *Handeling* atau perbuatan manusia. Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) akan tetapi juga “*een nalaten*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidakberbuat)
- 2) *Wederrechtelijk* atau perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- 3) *Strafbaar gesteld* atau perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- 4) *Teorekeningsvatbaar* atau harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- 5) *Schuld* atau perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat/pelaku Tindak pidana merupakan suatu istilah sebagai penggantiistilah *strafbaarfeit* atau *delict*.

Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama didalam mendefenisikan tndak pidana.Kecenderungan pada tahap kebijakan legislatif untuk menggunakan kata tindak pidana. Justru para legislator menggunakan berbagai istilah lain, yang maksudnya juga sama dengan istilah *strafbaar feit*.²²⁾

R. Soesilo berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikn, maka orang yang melakukan atau mengabaikn itu diancam dengan pidana.²³⁾

²⁰⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61

²¹⁾ *Ibid*

²²⁾ M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi*, Unsri, Palembang, 2008, Hlm. 3.

²³⁾ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979, Hlm 9.

Berbeda dengan pendapat R. Soesilo, Moeljatno menolak atau tidak setuju dengan pemakaian dengan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena menurutnya kata peristiwa itu adalah pengertian yang kongkret yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian tertentu saja, dicontohkannya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Selain penolakan pemakaian istilah peristiwa pidana Moeljatno juga menolak istilah tindak pidana dengan mengatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata perbuatan.²⁴⁾

Moeljatno dalam berbagai tulisannya pernah pula mengatakan bahwa “perbuatan pidana” itu dapat disamakan dengan *criminal act*. Jadi berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.²⁵⁾

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan itu (perbuatan pidana) ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Dengan kata lain, perbuatan tersebut menunjukkan baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi, mempunyai/memiliki makna yang abstrak.²⁶⁾ Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan pidana

²⁴⁾ M. Rasyid Ariman, *Op Cit*, hlm 4.

²⁵⁾ *Ibid*

²⁶⁾ *Ibid*

harus dibedakan dengan tegas antara dapat dipidananya suatu perbuatan dengan dapat dipidananya orang. Pandangan Moeljatno ini menunjukkan adanya pemisahan atau pembedaan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh sebab itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, sehingga pandangan ini disebut juga pandangan dualitis sebagai penyimpangan dari pandangan yang oleh Moeljatno disebut sebagai pandangan yang monistis yang dianggapnya sudah kuno.²⁷⁾

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Setiap tindak pidana yang ada di dalam KUHP, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur yang pada dasarnya yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu :²⁸⁾

- a. Unsur pokok objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
 1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
 - a. *Act* adalah perbuatan aktif yang disebut perbuatan positif dan;
 - b. *Omission* adalah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
 2. Akibat perbuatan manusia. Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas.

²⁷⁾ *Ibid*

²⁸⁾ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 9.

Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan. Pada umumnya keadaan-keadaan dibedakan atas:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sikap melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

- b. Unsur Pokok Subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

Asas pokok hukum pidana adalah “tidak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*schuld*).²⁹⁾

- c. Unsur melawan hukum. Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu kedalam dua macam yaitu:

- 1) Sikap melawan hukum formal. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis); dan
- 2) Sikap melawan hukum material. Menurut ajaran sifat melawan hukum material, disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang

²⁹⁾ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 4

tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidaktertulis.

3. PIDANA DAN PEMIDANAAN

Moeljatno menjelaskan bahwa kata “dihukum” berarti “diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi termasuk pula bagi hukum perdata. Dengan demikian, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada “pidana” sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.³⁰⁾

Sudarto pernah pula mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, pemakaian/penggunaan istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.³¹⁾

Andi Hamzah berusaha untuk memisahkan kedua istilah tersebut yaitu Pidana dan Hukuman, dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja yang ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian, keduanya merupakan sanksi

³⁰⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hlm 1.

³¹⁾ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 70-71.

atau nestapa yang menderitakan.³²⁾ Oleh karena pidana merupakan istilah yang khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Beberapa pendapat atau definisi dari dua sarjana tentang pidana, yaitu sebagai berikut :³³⁾

1. Sudarto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.
2. Roeslan Saleh, mengartikan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.

Kamus Bahasa Indonesia, memberikan penjelasan bahwa efek dapat diartikan sebagai akibat atau hasil daya pengaruh dari sesuatu (dalam hal ini pidana penjara), kesan pada angan-angan (sesudah mendengar atau melihat sesuatu), sedangkan efektifitas diartikan sebagai ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya), atau manjur, mujarab atau mempan.³⁴⁾ Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa efektifitas penjatuhan pidana penjara adalah suatu proses dimana sanksi (pidana penjara) yang akan dijatuhkan dinilai dan dimusyawarahkan dalam suatu pertimbangan hukum hakim yang bertujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan hakim mampu membawa pengaruh atau, pengaruh, daya kerja, akibat terhadap seorang yang berstatus hukum sebagai terdakwa (pelaku) atau terpidana untuk tidak melakukan kembali

³²⁾Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm 1.

³³⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op cit, Hlm 2-3.

³⁴⁾S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan menurut Lembaga Bahasa Indonesia*, Penerbit CV. Semarang, 1999, Hlm 80.

perbuatan atau tindak pidana dan sekaligus dapat dijadikan alat/sarana untuk melindungi masyarakat dari suatu kejahatan. Oleh karena itu, yang menjadi tolak ukur agar pidana penjara itu dapat berlaku efektif dapat dilihat dari dua hal yaitu:³⁵⁾

Penjatuhan pidana atau dikenal juga dengan istilah pemidanaan, bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam dan untuk memuaskan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, persoalan pemidanaan akan berkaitan erat dengan masalah efektifitas pemidanaan itu sendiri. Tetapi yang paling penting adalah bahwa penjatuhan atau pemberian pidana menjadi perhatian atau pertimbangan hakim untuk menentukan dan mengupayakan bimbingan dan pengayoman kepada pelaku tindak pidana. Pengayoman sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf (jera) dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik (resosiliasi). Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Pidana adalah reaksi nyata atas delik yang banyak berwujud dan difahami oleh masyarakat sebagai sesuatu nestapa atau derita yang dengan sengaja di timpakan negara pada pembuat delik terhadap perkara yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), pidana sebagai reaksi atas tindak pidana yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuक्तinya perbuatan pidana yang dilakukan, dan apabila tidak terbukti bersalah, maka terdakwa atau calon

³⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, Hlm 96.

terpidana harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau demi kepentingan hukum.³⁶⁾

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.³⁷⁾

Hukum pidana, memberikan ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggung jawab orang tersebut. Hanya orang-orang yang “mampu bertanggung jawab” saja yang dapat di minta pertanggung jawaban pidananya (dihukum).³⁸⁾ Kemampuan bertanggung jawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (*Versdelijke Vermogens*) orang tersebut.³⁹⁾

Unsur kesalahan seseorang merupakan unsur utama dalam pertanggung jawaban pidana. Dilihat dari bentuknya, kesalahan itu dapat pula dibagi dalam kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian, yang

³⁶⁾Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm 87.

³⁷⁾ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.70-71

³⁸⁾ S.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 244.

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 244-245.

sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut :⁴⁰⁾

- 1) Sifat tercela (umumnya ini merupakan syarat yang tidak tertulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijtbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- 2) Kesalahan atau *schuld* dalam arti kecerobohan (adanya niat), jadi dalam hal ini sudah terkandung unsur kesengajaan dan kealpaan bersama-sama karenanya istilah kesalahan atau *schuld* di sini hanya suatu penamaan saja kadang-kadang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *roekeloos*.
- 3) Kealpaan (*nalatigheid*), seperti yang disebut dalam pasal 359 KUHP, yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut pandangan monistis, pertanggungjawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan dualistis, pertanggungjawaban pidana harus terpisah dari tindak pidana. Baik pandangan monistis maupun pandangan dualistis sama-sama berpendapat bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggungjawaban pidana.⁴¹⁾

Pandangan yang monistis sebagaimana dikutip Mulyadi dan Dwidja Priyatno, antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, mitschuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar*

⁴⁰⁾ Erdianto Effendi, Op Cit, hlm. 114.

⁴¹⁾ A. Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 73.

person" (suatu perbuatan yang oleh hukum di ancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).⁴²⁾ Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim dinamakan disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat atau unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴³⁾

Konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini selaras dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan). Berdasarkan asas tersebut menunjukkan bahwa untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.⁴⁴⁾

⁴²⁾ Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, 1991, hlm 50.

⁴³⁾ *Ibid*,

⁴⁴⁾ A. Fuad Usfa dkk, *Op Cit*, hlm 74.

B.TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.⁴⁵⁾

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁴⁶⁾ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁷⁾

Sobhi Mahmasoni membuktikan bahwa suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau putusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.⁴⁸⁾

Definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti,

⁴⁵⁾ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 83.

⁴⁶⁾ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47

⁴⁷⁾ R Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 1

⁴⁸⁾ Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 25

memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, maka dapat dikatakan bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa.

Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Walaupun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁴⁹⁾

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

⁴⁹⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 7

Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁰⁾

William R. Bell berpendapat bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah .⁵¹⁾

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang dibuktikan?
2. Bukti harus dapat dipercaya. Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

2. Teori-Teori Tentang Pembuktian

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama adalah *positief wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa

⁵⁰⁾ *Ibid*, hlm. 8.

⁵¹⁾ *Ibid*, hlm. 13

diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Teori ini digunakan dalam hukum acara perdata.⁵²⁾

Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam hal ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.⁵³⁾

Ketiga, *conviction raisonee*, artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk menggunakan alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.⁵⁴⁾

Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatif wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti

⁵²⁾ *Ibid*, hlm. 15.

⁵³⁾ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁴⁾ *Ibid*, hlm 17

dalam undang-undang secara negatif.⁵⁵⁾ Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

3. Alat-Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah :

1. Keterangan saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkarapidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Sementara itu Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

⁵⁵⁾ *Ibid*, hlm 17

mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

2. Keterangan ahli

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli dinyatakan di bidang pengabdianannya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

3. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatukeadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Misalnya adalah hasil visum et refertum yang dikeluarkan oleh dokter.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti yang lain.

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat.

5. Keterangan Terdakwa

KUHAP memberikan definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN PIDANA DAN PEMBELAAN DARURAT

1. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana

Alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan “alasan penghapus pidana”.⁵⁶ Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah

⁵⁶⁾ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Op. Cit. Hlm 27

terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁵⁷⁾ Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.⁵⁸⁾

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar.⁵⁹⁾

Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku/terdakwa. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa. Sedangkan alasan penghapus pidana yang

⁵⁷⁾ *Ibid*

⁵⁸⁾ *Ibid*

⁵⁹⁾ *Ibid*, hlm. 29

merupakan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karena alasan penghapus ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁶⁰⁾ Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.

Alasan penghapus pidana ini dapat dilihat dari sudut unsur- unsur delik, yaitu dari unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi pelaku/pembuat, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum

⁶⁰⁾ *Ibid*, hlm. 30

perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini termasuk alasan penghapusan pidana sebagai unsur objektif.⁶¹⁾

2. Pengertian Pembelaan Darurat atau *Noodweer*

Buku kesatu bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa. Jika pada diri seorang terdakwa terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP yang bersangkutan, hal-hal atau keadaan itu merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pembedaan, antara lain :

- a. Pasal 44 KUHP, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau mental disorder, sehingga akalannya tetap sebagai anak-anak atau jiwanya terganggu karena penyakit seperti sakit gila, histeria, epilepsi, dan sebagainya.
- b. Pasal 48 KUHP yang menegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik bersifat daya paksa batin dan fisik. Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan pengaruh daya paksa, dan secara nyata dan objektif hal ini

⁶¹⁾ *Ibid.* hlm. 33

terbukti, maka menurut ketentuan Pasal 48 KUHP orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana.

- c. Pasal 49 KUHP, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap kehormatan kesusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pembelaan diri maupun pembelaan terpaksa yang demikian tidak dipidana. Terdakwa harus putus bebas, asal sifat pembelaan itu sepadan dan benar-benar dalam keadaan impossibilitas, artinya pembelaan itu merupakan spontanitas karena tak mungkin lagi ada pilihan lain.
- d. Pasal 50 KUHP, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, karena terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.
- e. Pasal 51 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum.

Perbuatan yang dikategorikan *noodweer* diatur di dalam Pasal 49 KUHP. Kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan.⁶²⁾ Para pakar pada

⁶²⁾ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 61.

umumnya memberi arti *noodweer* dengan pembelaan darurat.⁶³⁾

Noodweer diatur di dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Tidak di pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawanhukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 49 KUHP untuk dapat disebut dengan *noodweer* harus memenuhi beberapa syarat yaitu :⁶⁴⁾

1. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak.
2. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, maupun orang lain.

Noodweer itu diperkenankan oleh undang-undang, tidak lain karena *noodweer* itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi

⁶³⁾ *Ibid.*

⁶⁴⁾ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Op. Cit, Hlm. 72.

pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang.⁶⁵⁾

Pada Pasal 49 ayat (1) KUHP penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁶⁶⁾

- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun oranglain.
- b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditunjukkan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.
- c. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong. Oleh karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.

Apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapatdihapuskan.

Pasal 49 ayat (2) KUHP disebutkan sebagai yang dimaksud dengan *noodweer exces* adalah pembelaan yang melampaui batas. Sebenarnya pembelaan yang melampaui batas merupakan perbuatan yang dilarang,

⁶⁵⁾ *Ibid*, hlm. 73

⁶⁶⁾ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Op. Cit, Hlm. 80.

akan tetapi karena perbuatan tersebut berupa akibat suatu goncangan rasa yang disebabkan oleh serangan.⁶⁷⁾ Menurut doktrin, unsur-unsur dari *noodweer exces* adalah:⁶⁸⁾

- a. Melampaui batas pembelaan yang perlu.
- b. Tekanan jiwa hebat terbawa oleh perasaan sangat panashati.
- c. Hubungan kausal antara serangan dengan perasaan sangat panas hati.

3. Pengaturan Tentang Penghapusan Pidana dan Pembelaan Darurat

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena

⁶⁷⁾ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 72.

⁶⁸⁾ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 65.

adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

KUHP yang sekarang ini mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP (WvS Belanda).

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembenar dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya bahwa :⁶⁹⁾

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya.

Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat

⁶⁹⁾ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Op. Cit, Hlm. 90

digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan.

Ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang sangat penting yaitu :⁷⁰⁾

1. Asas Subsidiaritas;
Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, kewajiban hukum dan kewajiban hukum.
2. Asas Proporsionalitas;
Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan.
3. Asas "*culpa in causa*".
Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana.

Pembelaan darurat, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Menurut Pasal 49 ayat (1) disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan darurat yaitu :⁷¹⁾

1. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
2. Serangan itu bersifat melawan hukum;
3. Pembelaan merupakan keharusan;
4. Cara pembelaan adalah patut.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP oleh pembentuk undang-undang dipergunakan adanya kata "serangan" perkataan serangan didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini jangan selalu diartikan sebagai tindak kekerasan karena yang dimaksud dengan perkataan "serangan" dalam Pasal 49 ayat

⁷⁰⁾ *Ibid*, hlm 91

⁷¹⁾ *Ibid*, hlm 91

(1) KUHP ialah tindakan yang merugikan kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain termasuk (nyawa, harta benda dan kehormatan).

Menurut doktrin para ahli hukum, pembelaan darurat diartikan sebagai berikut:

1. Moeljatno

Moeljatno menyebutkan bahwa arti kata “darurat” dalam pembelaan darurat tersebut adalah harus bersifat darurat, artinya tidak ada jalan lain bagi seseorang yang terkena serangan pada saat itu menghalaukan serangan tersebut.⁷²⁾ Perkataan tidak ada jalan lain pada saat menghalaukan serangan tersebut itu mempunyai makna bahwa terdapat serangan yang bersifat seketika yang mengancam bagi diri seseorang sehingga tidak ada jalan lain untuk menghalaukan serangan tersebut.

2. Pompe

Pompe berpendapat mengenai pembelaan darurat bahwa dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa negara dalam hal ini aparat negara yang diberi wewenang melindungi warga negaranya, akan tetapi dalam keadaan darurat seperti dimaksud di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian sehingga ia dapat dibenarkan meniadakan serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat

⁷²⁾ *Ibid*, hlm 92

negara, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan darurat. Begitulah pendapat Pompe mengenai pembelaan darurat.⁷³⁾

Selain itu, Pembelaan darurat sebagai upaya pembelaan yang sah menurut hukum dikarenakan jika seseorang mendapat serangan yang bersifat seketika dan melanggar hukum sedangkan orang tersebut harus meminta pertolongan untuk meniadakan serangan tersebut kepada aparat yang berfungsi melindungi masyarakat dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun karena serangan tersebut bersifat seketika dan tidak dimungkinkan seseorang tersebut untuk menghindari serangan tersebut maka diperbolehkan orang tersebut meniadakan serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak bisa melindungi setiap warganya terhadap serangan yang datang seketika itu.

Van Hattum berpendapat bahwa bilamana penguasa negara dengan alat-alat kekuasaannya itu tidak dapat mengambil suatu tindakan pada saat serangan yang bersifat seketika itu datang, maka orang yang mendapatkan serangan itu diperbolehkan untuk melakukan pembelaan darurat karena negara tidak mampu melindungi orang tersebut dari serangan yang bersifat seketika, dengan demikian maka pembelaan yang

⁷³⁾ *Ibid*, hlm 93

bersifat melawan hukum itu dengan sendirinya telah menciptakan suatu hukum darurat.⁷⁴⁾

Pembelaan tersebut sebagai upaya pembelaan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, maka hakim dapat dan harus memberikan penilainnya berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Kebebasan hakim untuk membuat suatu penilaian bermaksud untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis karena hakim dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan hati nurani hakim.

⁷⁴⁾ *Ibid*, hlm 94